



## Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

# Standar Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Tetap

No. SK : 000.8.3.2/191/SETCAM/2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh penyelenggara reklame
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau SIM Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sketsa Lokasi yang dimohon
4. Surat pernyataan kesanggupan pemohon bermaterai Rp.10.000
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Lahan bermaterai Rp.10.000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Tetap kepada Camat
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Kessos dan Informasi memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Tim yang terdiri dari Kasi Trantibum dan UPT BKD melakukan pemeriksaan ke lapangan
5. Penerbitan Persetujuan Teknis yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan oleh Kasi Trantibum dan UPT BKD
6. Untuk penyelenggaraan reklame komersial yang bersifat tidak tetap, pemohon diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pajak reklame kepada Pemerintah Kabupaten Sambas
7. Pencetakan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame tidak Tetap oleh petugas kecamatan
8. Kasi Pelayanan Umum dan Kessos dan Sekcam Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
9. Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Tetap oleh Camat
10. Pengagendaan Surat Izin, pemberian nomor dan cap/stempel
11. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Tetap selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
12. Pengarsipan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Tetap

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

2 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Tetap

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/Pengaduan
2. SMS ke NO 081217642074
3. Petugas Penerima Pengaduan